



**PUTUSAN**  
**NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Muhamad Mardiono;  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai PPP;  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 60,  
Menteng, Jakarta Pusat – 10310.
  
2. Nama : H.M. Arwani Thomafi  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai PPP  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 60,  
Menteng, Jakarta Pusat – 10310.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Sholeh Amin, S.H., M.Hum, Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si, (Han), Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Muslimin Mahmud, S.H. Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro

Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 63/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hifdzil Alim, S.H.,M.H.,Zahru Arqom, S.H.,M.H.,Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H.,M.H.,Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Alla F. G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H.,Muhammad Ulin Nuha, S.H.I.,M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.,Djanur Suwarsono, S.H.,Yuniar Riza Hakiki, S.H.,M.H., A.M. Adzkiya Amirudding, S.H., Joni Khurniawan, S.H. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;  
Alamat : Jalan P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
2. Nama : Hasto Kristiyanto  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Alamat : Jalan P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta  
Pusat, DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2677/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada: Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LI.M., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil.,M.Si, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Simeon Petrus, S.H., Samuel David, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Martina, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., MH., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT(BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19:51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 95-01-17-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 18:30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 131-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (***“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”***), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d *“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (***“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”***) juga menyebutkan *“Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*. Ketentuan Pasal 473 menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah DPRD Kabupaten Panai pada

Daerah Pemilihan Paniai 1 dan DPRD Kabupaten Panai  
Daerah Pemilihan Paniai 2;

6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%);

2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1;

3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2.

7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai PDIP;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Papua Tengah, DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%);
2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1;
3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, dan Pemohon mengajukan Pembatalan sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
  2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
  3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA**

###### **PPP merupakan warisan Ulama**

17. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi

kemerdekaan demi terwujudnya cita – cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai – partai politik yang berasaskan Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;

18. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai – nilai keislaman dan Pancasila;
19. Bahwa dengan demikian selama ini PPP memiliki peran penting dalam perjuangan, pembangunan perjalanan bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

20. Bahwa PPP telah berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal demokrasi di negara RI dan telah ikut berjuang menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara RI. Suara Rakyat yang telah diperoleh PPP merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang begitu saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama.

#### **B. PARLIAMENTARY THRESHOLD 4% MENIMBULKAN KETIDAK ADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS**

21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **116/PUU-XXI/2023**, tertanggal, **29 Februari 2024** yang pada intinya ambang batas Parlemen 4% tidak lagi konstitusional karena menjadikan suara pemilih terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum halaman 124-125 pada poin:

**[3.17.3]** *menyatakan bahwa: Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang*

terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproportional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional.

Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 “hanya” terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun **kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi

*anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen;*

22. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, kedaulatan yang berada di tangan rakyat harus dilindungi dan diselenggarakan sesuai dengan konstitusi. Satu suara rakyat (*one man one vote*) sangat berharga dan harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;
23. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang. Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini memengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi. Sistem proporsional ambang batas parlemen sebesar 4% telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon, karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ambang Batas Parlemen tersebut telah Inkonstitusional, kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena terjadi penundaan penghapusan Ambang Batas Parlemen 4% di tahun 2024, mengingat perolehansuara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari Ambang Batas Parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
24. Bahwa suara Pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut, merupakan bentuk pengabaian dan penghinaan terhadap kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman/kebhinekaan aspirasi suara ummat dan ulama. Aspirasi ummat dan ulama sangat besar terhadap Pemohon untuk dapat diperjuangkan nilai-

nilai dan aspirasi politik sesuai dengan aspirasi ummat dan ulama tersebut. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan Pemilih kepada Pemohon pada pemilu 2024 apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI mengakibatkan aspirasi politik ummat dan ulama beralih kepada partai politik lain yang secara diametral tidak se-ideologi (Islam). Artinya aspirasi ummat dan ulama sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak terwakili, sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan terabaikan. Partai politik lain yang diuntungkan karena suara pemohon tidak dikonversi menjadi kursi akan beralih pada partai yang tidak se-ideologi (Islam) diantaranya adalah Partai PDIP, NASDEM, dan GOLKAR. Pemberangusan suara Pemohon yang sangat besar itu jelas-jelas melecehkan semboyan “**Bhinneka Tunggal Ika**” yang tertulis pada Burung Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

25. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara No. 218/PL.01.08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777

26. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nasional KPU, tertanggal 20 Maret 2024 suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 151.796.631, dengan Ambang Batas Parlemen 4% suara sah, maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah; Sedangkan perolehan suara sah Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara;
27. Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, tertanggal, 29 Februari 2024 telah menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan ambang batas tersebut ditunda di Tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda. Dimana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed, is justice denied*); Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan maka akan semakin baik dan lebih menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.** Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana telah tegas diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan pemberangusan suara umat yang sangat besar yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi jelas-jelas pula melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

28. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi demi mewujudkan keadilan substantif dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan demi mewujudkan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta menjamin dan melindungi kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan perkara konkrit, Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit ini berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
29. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan substantif kepada Pemohon atas kondisi ketidakpastian hukum yang adil yang dialami Pemohon saat ini. Keadilan substantif tersebut lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku, bukan semata-mata persoalan keadilan prosedural. Keadilan substantif seharusnya dapat diberikan kepada Pemohon dan rakyat yang telah memilih Pemohon, dengan cara perolehan suara sah Pemohon dapat dikonversi menjadi kursi. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat yang telah memilih Pemohon yang mempunyai ideologi khas ke-Islam-an, karenanya rakyat yang memilih Pemohon memiliki perwakilan di Parlemen, guna memperjuangkan hak-hak dan

menegakkan kedaulatan rakyat yang telah memilih partai Pemohon;

30. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) **UUD 1945, agar Mahkamah Konstitusi dalam perkara konkrit ini, memberikan kebijakan khusus dalam sengketa hasil pemilu ini kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.**

#### **C. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAPIL PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH, YANG DIPERSOALKAN KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN DOGIYAI, PROVINSI PAPUA TENGAH:**

**PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

31. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam tabel di bawah ini:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50
2	Partai Gerindra	2.943
3	PDI Perjuangan	74.525

4	Partai Golkar	23.980
5	Partai Nasdem	1.145
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.499
9	Partai Kebangkitan Nusantara	76
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.291
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.025
24	Partai Ummat	1.263

32. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku (Noken) sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Paniai;
33. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik, mufakat 65.587 suara diberikan kepada Albertus Keiya, Caleg DPR RI, No. Urut 1, Dapil Papua Tengah;
34. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara yang diberikan kepada Albertus Keiya, Caleg DPR RI, No. Urut 1, Dapil Papua Tengah, tersebut juga dibuktikan dengan beberapa Surat Pernyataan dari berbagai distrik, yakni:
- (1) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegemuka, yang ditandatangani

oleh Kepala Suku Distrik Wegemuka, tertanggal 03 Februari 2024;

- (2) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Barat, tertanggal 09 Februari 2024;
- (3) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bayabiru, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bayabiru, tertanggal 12 Februari 2024;
- (4) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bogobaida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bogobaida, tertanggal 08 Februari 2024;
- (5) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Timur, tertanggal 09 Februari 2024;
- (6) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegebino, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Wegebino, tertanggal 10 Februari 2024;
- (7) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bibida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bibida, tertanggal 11 Februari 2024;
- (8) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Youtadi, tertanggal 10 Februari 2024;
- (9) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh

Kepala Suku Distrik Kebo, tertanggal 07 Februari 2024;

(10) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Muye, tertanggal 05 Februari 2024;

(11) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Pugodagi, tertanggal 10 Februari 2024;

35. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku dari berbagai distrik diatas tersebut berkesesuaian dengan C. Hasil Salinan DPR dari:

(1) Jumlah Perolehan Suara di 28 TPS di Distrik Wegemuka.

(2) Jumlah Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Paniai Barat.

(3) Jumlah Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Bogobaida.

(4) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Bibida.

(5) Jumlah Perolehan Suara di 16 TPS di Distrik Bayabiru.

(6) Jumlah Perolehan Suara di 24 TPS di Distrik Youtadi.

(7) Jumlah Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Wegebino.

(8) Jumlah Perolehan Suara di 60 TPS di Distrik Paniai Timur.

(9) Jumlah Perolehan Suara di 19 TPS di Distrik Pugodagi.

(10) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Muye.

(11) Jumlah Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Kebo.

36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Kesepakatan Kepala Suku yang berjumlah 65.587 suara telah beralih atau hilang;

37. Bahwa hilangnya suara Pemohon dikarenakan terjadinya kecurangan dengan adanya peralihan suara Kesepakatan Kepala Suku milik Pemohon pada saat tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik/Kecamatan, sehingga Salinan hasil tidak dibacakan dan tidak diketahui;
38. Bahwa, namun tiba-tiba pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, muncul suara dari Kesepakatan Kepala Suku yang mestinya adalah suara untuk Pemohon namun beralih menjadi suara Komarudin Watubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
39. Bahwa atas peralihan suara Kesepakatan Kepala Suku tersebut menjadikan perolehan suara Kamarudin Watubun dan Albertus Keiya yang ditetapkan Termohon menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Kamarudin Watubun, S.H., M.H.	PDIP	74.525
2	Albertus Keiya	PPP	1.025

40. Bahwa perolehan suara yang sebenarnya jika tidak terjadi peralihan maka perolehan suara Kamarudin Watubun dan Albertus Keiya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Kamarudin Watubun, S.H., M.H.	PDIP	8.938
2	Albertus Keiya	PPP	66.612

41. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Wegemuka, Paniai Barat, Bogobaida, Bibida, Bayabiru, Youtadi, Wegebino, dan Paniai Timur pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten hanya membacakan perolehan suara 1 Partai saja yakni dari PDIP dan Calon Anggota Legislatifnya atas nama Komarudin Watubun;

42. Bahwa PPD seluruh Distrik di Kabupaten Paniai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai diduga kuat melakukan manipulasi suara atas beralihnya suara Kesepakatan Kepala Suku yang semestinya untuk Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya dari Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai, beralih ke Komarudin Watubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
43. Bahwa saksi dari Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 1-4 Maret 2024 mengajukan keberatan namun pihak KPU Kabupaten tidak mau respon dan tidak mau manerima atas keberatan yang diajukan;

**PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

44. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	235
2	Partai Gerindra	2.200
3	PDI Perjuangan	8.878
4	Partai Golkar	23.647
5	Partai Nasdem	0
6	Partai Buruh	1.114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.479
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	10
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	13.596

14	Partai Demokrat	100
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	1.178
17	Partai Persatuan Pembangunan	32.634
24	Partai Ummat	584

45. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, karena tidak berkesesuaian dengan perolehan suara dari berbagai distrik dengan C. Hasil Salinan DPR RI dari:
- (1) Jumlah Perolehan Suara di 13 TPS di Distrik Mapia Barat.
  - (2) Jumlah Perolehan Suara di 33 TPS di Distrik Kamu Timur.
  - (3) Jumlah Perolehan Suara di 30 TPS di Distrik Mapia.
  - (4) Jumlah Perolehan Suara di 27 TPS di Distrik Piyaiye.
  - (5) Jumlah Perolehan Suara di 64 TPS di Distrik Kamu Selatan.
  - (6) Jumlah Perolehan Suara di 48 TPS di Distrik Dogiyai.
  - (7) Jumlah Perolehan Suara di 42 TPS di Distrik Kamu.
  - (8) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Sukikai Selatan.
  - (9) Jumlah Perolehan Suara di 37 TPS di Distrik Mapia Tengah.
  - (10) Jumlah Perolehan Suara di 50 TPS di Distrik Kamu Utara.
46. Bahwa atas peralihan suara tersebut menjadikan perolehan suara Albertus Keiya yang ditetapkan Termohon menjadi 32.634 suara, yang seharusnya jika tidak terjadi peralihan maka suara yang sebenarnya berdasarkan penghitungan Pemohon adalah sebesar 95.714 suara, sebagaimana tabel persandingan dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon</b>
<b>Albertus Keiya</b>	<b>95.714</b>	<b>32.634</b>

47. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon, maka suara Albertus Keiya yang beralih adalah sebesar 63.080 suara, sebagaimana tabel dibawah ini;

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon</b>	<b>Selisih</b>
<b>Albertus Keiya</b>	<b>95.714</b>	<b>32.634</b>	<b>63.080</b>

48. Bahwa perolehan suara untuk Albertus Keiya juga di dukung dengan Kesepakatan Kepala Suku dari Aliansi Masyarakat Meepago Provinsi Papua Tengah, dengan dibuktikan **Surat Kesepakatan**;
49. Bahwa atas beralihnya suara Albertus Keiya tersebut, saksi dari Pemohon juga mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 23 Februari 2024 namun tidak ada tanggapan sampai sekarang;
50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI, DAERAH PEMILIHAN PANIAI 1 VERSI PEMOHON**

51. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Termohon Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 1, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.428
4	Partai Golongan Karya	301
5	Partai Nasdem	100
6	Partai Buruh	2.663
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5

8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.721
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.373
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.212
12	Partai Amanat Nasional	1.116
13	Partai Bulan Bintang	7.680
14	Partai Demokrat	825
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	5.128
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	95

52. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon tidaklah 0 suara sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Yulius Kudiai, No. Urut 1, dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai;
53. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya diberikan kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Yulius Kudiai dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai, dengan dibuktikan Surat Pernyataan Sikap Para Tokoh dan 9 (*sembilan*) Kepala Suku yang memberikan suaranya secara mufakat kepada Yulius Kudiai sebesar 4.095 suara, tertanggal 06 Februari 2024;
54. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara suara yang diberikan kepada Yulius Kudiai, Caleg DPRD Kabupaten Paniai, No. Urut 1, juga dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, yakni:
- (1) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Boutai, Distrik Wegebino.
  - (2) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Dagouto, Distrik Wegebino.
  - (3) Jumlah Perolehan Sura di TPS 01, TPS 02, Kopabutu, Distrik Wegebino.

- (4) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01 Bukaduwata, Distrik Wegebino.
- (5) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Obaiyoweta, Distrik Wegebino.
- (6) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Timida, Distrik Paniai Timur.
- (7) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Kopo, Distrik Paniai Timur.
- (8) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, Papato, Distrik Paniai Timur.
- (9) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01 Amougi Butu, Distrik Paniai Timur.

Bahwa berdasarkan total keseluruhan C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota diatas Yulius Kudiai memperoleh suara sebesar 4.195 suara;

55. Bahwa jika berdasarkan Rekapitulasi D Hasil Kabupaten/Kota, suara pemohon tertulis 0 suara, atas peralihan suara Pemohon tersebut, Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Paniai mengenai kecurangan penentuan pembagian suara tingkat dua yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik, pada tanggal 21 Februari 2024, namun sampai sekarang belum ada tindakan maupun tanggapan apapun dari Bawaslu Kabupaten Paniai.
56. Bahwa peralihan suara Pemohon terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 di Jimouto, Distrik Wegebino pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik pada sepuluh kampung distrik Wegebino, Kabupaten Paniai oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

57. Bahwa Pemohon sangat dirugikan yang semestinya perolehan suara Pemohon untuk Yulius Kudiai adalah terbanyak kedua dari Daerah Pemilihan Paniai 1;
58. Bahwa selain suara Yulius Kudiai yang beralih, suara Agustinus Zonggonau, No. Urut 8, dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai juga beralih, meskipun Agustinus Zonggonau mendapatkan **Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat bahwa 3.153 suara dari Kampung Bibida, Ugidimi, Odiyai, Tuwaktu, Kugaisiga, Kolaitaka, dan Dama Dama diberikan kepada Agustinus Zonggonau.**
59. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara yang diberikan kepada **Agustinus Zonggonau**, Caleg DPRD Kabupaten Paniai, No. Urut 1, juga dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Jumlah Perolehan Suara di TPS Distrik Bibida.
60. Bahwa peralihan suara Pemohon terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 di Jimouto, Distrik Wegebino pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik pada sepuluh kampung distrik Wegebino, Kabupaten Paniai oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
61. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI, DAERAH PEMILIHAN PANIAI 2 VERSI PEMOHON**

62. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 1, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.129
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.905
4	Partai Golongan Karya	0
5	Partai Nasdem	3.300
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.723
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.029
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7.286
13	Partai Bulan Bintang	3.200
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.000
16	Partai Perindo	3.200
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.744
24	Partai Ummat	0

63. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Oktopianus Tagi, S.Ip, No. Urut 1, dari Daerah Pemilihan Paniai 2, Kabupaten Paniai;
64. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif yang bernama Oktopianus Tagi, S.Ip dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat dari Kampung Dogomuto, Nomokepota, Eguai, Dagatadi, Uwoyupi, Wegekebo, dan Yinotadi diberikan kepada** Oktopianus Tagi, S.Ip, tertanggal 12 Februari 2024;
65. Bahwa berdasarkan C Salinan Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara atas nama Oktopianus Tagi, S.Ip memperoleh suara 5.797 dan atas nama calon

anggota legislatif yang lain yakni Yakob Kudiai memperoleh suara sebesar 5.929, sebagaimana tabel dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>Oktopianus Tagi, S.Ip</b>	<b>5.797</b>
<b>Yakob Kudiai</b>	<b>5.929</b>
<b>Total</b>	<b>11.726</b>

66. Bahwa atas hal tersebut, perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 11.726 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 7.982, sebagaimana tabel dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon</b>	<b>Selisih</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>11.726</b>	<b>3.744</b>	<b>7.982</b>

67. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

#### **PEROLEHAN SUARA PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

68. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah sebesar **169,212 suara** sah;

69. Bahwa adapun perhitungan perolehan suara sah Pemohon sebagai berikut:

<b>Versi Pemohon</b>	
<b>NO 17. PPP</b>	
<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN</b>

<b>Versi Termohon</b>	
<b>NO 17. PPP</b>	
<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN</b>

	CALON DI KABUPATEN		CALON DI KABUPATEN
NABIRE	3,552	NABIRE	3.552
PUNCAK JAYA	-	PUNCAK JAYA	-
PANIAI	65,587	PANIAI	1.025
MIMIKA	1,014	MIMIKA	1.014
PUNCAK	-	PUNCAK	-
DOGIYAI	95.714	DOGIYAI	32.634
INTAN JAYA	-	INTAN JAYA	-
DEIYAI	3,345	DEIYAI	3.345
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH	<b>169,212</b>	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH	<b>41.570</b>

70. Bahwa dengan demikian berdasarkan tabel di atas, Perolehan suara Pemohon secara keseluruhan di Povinsi Papua Tengah sebesar **169.212 suara**. Mengingat Pemohon juga mengajukan Permohonan pada 34 Dapil di 19 Provinsi untuk anggota DPR RI, dengan adanya suara versi Pemohon di Papua Tengah, maka secara keseluruhan pada Dapil DPR RI yang dimohonkan, untuk itu Pemohon memperoleh suara sebesar 393.659 suara.

#### **D. SISTEM PEMILIHAN NOKEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

71. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemiliha Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan **KEDUA terdapat 14 Kabupaten** yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya,

Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

72. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/1v/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
73. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

*(3.27.6) “Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:*

(3.18) “...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang- Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;”

74. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
75. Bahwa faktanya Termohon dalam Pemilu Tahun 2024 justru tetap melaksanakan sistem Noken di 12 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Yalimo bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 pada (3.11.4) halaman 143 menyatakan;

*Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkaret*

*perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken:***

76. Bahwa Putusan PHP.BUP Kabupaten Yalimo tersebut di atas, dapat diterapkan dalam Pemilu Tahun 2024, mengingat rezim Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam rezim Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent*

*perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”.*

Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.*

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; serta memilih Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.”

77. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29

September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; Artinya Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga norma pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diimplementasikan dalam konteks Pemilu 2024;

78. Bahwa dalam pemilihan umum pada Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem Noken. Mengingat Partisipasi Pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulative dan curang, baik di Kabupaten yang menggunakan sistem Noken ataupun yang tidak menggunakan sistem Noken. Hal tersebut sebagaimana telah diberitakan dalam media-media diantaranya sebagai berikut:

- Sebagaimana dimuat dalam media online Kompas.id tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/15/ber-ebut-suara-\\_\\_\\_\\_\\_dalam-sistem-noken-massa-saling-serang-dengan-panah-di-puncak-jaya](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/15/ber-ebut-suara-_____dalam-sistem-noken-massa-saling-serang-dengan-panah-di-puncak-jaya) berjudul: **Kisruh Sistem Noken, Massa Saling Serang dengan Panah di Papua Tengah**, Sebanyak 62 warga terluka dalam aksi saling serang saat konflik pencoblosan suara dengan sistem noken di Puncak Jaya;
- Dimuat dalam media online [www.detik.com](http://www.detik.com), tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: [https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-\\_\\_\\_\\_\\_belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat](https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-_____belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat) berjudul: **Polda Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem**

**Noken-Logistik Telat.** Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan;

- Dimuat dalam media online cnnindonesia.com, tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: **Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap.** dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di Kabupaten Nduga, buntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).

#### **E. DAERAH KABUPATEN PAPUA TENGAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN**

79. Bahwa bersandar pada Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, dari 8 (delapan) Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah terdapat 2 (dua) Kabupaten yang tidak menggunakan sistem Noken pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, dengan data sebagai berikut:

#### **DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH YANG TIDAK MELAKUKAN NOKEN (*ONE MAN ONE VOTE*)**

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH
NABIRE	122.140
MIMIKA	236.995

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH
120.672	504	499	121.675
236.995	483	4.676	242.154

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN NABIRE PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB NABIRE PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	NABIRE	68.607	67.450	265	315	68.030
2	NAPAN	1.158	1.158	-	-	1.158
3	YAU	1.986	1.986	-	-	1.986
4	UWAPA	3.203	3.203	-	-	3.203
5	WANGGAR	3.900	3.900	-	25	3.925
6	SIRIWO	2.159	2.195	-	-	2.195
7	MAKIMI	5.711	5.711	2	14	5.727
8	TELUK UMAR	828	828	-	-	828
9	TELUK KIMI	12.171	12.055	-	-	12.055
10	YARO	6.784	6.784	-	-	6.784
11	WAPOGA	854	854	-	-	854

12	NABIRE BARAT	11.532	11.532	-	-	11.532
13	MOORA	1.246	1.246	-	28	1.274
14	DIPA	999	999	-	-	999
15	MENOU	966	966	-	-	966
JML DPT KEC DI NABIRE		122.104	120.867	267	382	121.51 6

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN MIMIKA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB MIMIKA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	MIMIKA BARU	104.946	104.946	151	2.167	107.264
2	AGIMUGA	859	859	-	20	879
3	MIMIKA TIMUR	7.218	7.218	13	146	7.377
4	MIMIKA BARART	1.943	1.943	-	44	1.987
5	JITA	1.162	1.162	-	30	1.192
6	JILA	1.508	1.508	-	-	1.508
7	MIMIKA TIMUR JAUH	3.047	3.047	-	66	3.113
8	MIMIKA TENGAH	3.110	3.110	-	47	3.157
9	KUALA KENCANA	22.950	22.950	184	314	23.448
10	TEMBANGPUR	19.638	19.638	-	423	20.061
11	MIMIKA BARAT JAUH	1.637	1.637	-	38	1.675
12	MIMIKA BARAT TENGAH	1.791	1.791	-	42	1.833
13	KWAMKI NARARMA	11.836	11.923	-	-	11.923
14	HOYA	1.176	1.176	-	28	1.204
15	IWAKA	7.991	7.991	-	176	8.167
16	WANIA	42.501	42.501	27	908	43.436
17	AMAR	1.644	1.644	6	30	1.680
18	ALMA	2.038	2.038	-	50	2.088
JML DPT KEC MIMIKA		236.995	237.082	381	4.529	241.992

80. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta data di atas, Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024 (*one man one vote*), telah terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kecamatan dengan cara partisipasi pemilih DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu jujur dan adil;
81. Bahwa mengingat telah terjadinya pelanggaran serius yang terjadi di seluruh Kabupaten Provinsi Papua Tengah, baik Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem Noken maupun Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*one man one vote*) pada pemilu

Tahun 2024, telah nyata merugikan Pemohon. Oleh karena itu dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Provinsi Papua Tengah;

#### **F. DAERAH KABUPATEN PAPUA TENGAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN**

82. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya.

Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo), tertanggal 19 Maret 2021 pada:

**(3.11.4)** halaman 143 menyatakan “*Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan*

*pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem “satu orang satu suara” disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;***

83. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024 diantaranya:

**Pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum yaitu:**

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

84. Adapun 6 (enam) Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang menggunakan sistem Noken dengan Data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Provinsi Papua Tengah pada pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
PUNCAK JAYA	198.827	198.756	-	-	198.756
PANIAI	117.756	117.756	41	-	117.797
PUNCAK	155.536	155.536	-	-	155.536
DOGIYAI	95.655	95.655	-	-	95.655
INTAN JAYA	124.508	124.508	-	-	124.508
DEIYAI	77.427	77.399	-	-	77.399

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI  
KABUPATEN PUNCAK JAYA PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATA N DI KAB PUNCAK JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLA H PENGG UNA HAK PILIH
1	MULIA	32.336	32.306	-	-	32.306
2	ILU	13.395	13.390	-	-	13.390
3	FAWI	4.020	4.020	-	-	4.020
4	MEWOLUK	7.404	7.404	-	-	7.404
5	YAMO	8.819	8.819	-	-	8.819
6	NUME	3.724	3.724	-	-	3.724
7	TORERE	3.487	3.487	-	-	3.487
8	TINGGINAM BUT	6.987	6.985	-	-	6.985
9	PAGALEME	7.652	7.630	-	-	7.630
10	GURACE	7.325	7.324	-	-	7.324
11	IRIMULI	7.881	7.881	-	-	7.881
12	MUARA	9.836	9.833	-	-	9.833
13	ILIMBURAWI	5.314	5.314	-	-	5.314
14	YAMBI	9.118	9.115	-	-	9.115
15	LUMO	7.802	7.802	-	-	7.802
16	MOLANIKIM E	4.201	4.201	-	-	4.201
17	DOKOME	4.028	4.028	-	-	4.028
18	KALOME	6.977	6.977	-	-	6.977
19	WANWI	4.735	4.735	-	-	4.735
20	YOMANERI	7.897	7.896	-	-	7.896
21	WAEGI	7.713	7.712	-	-	7.712
22	NIOGA	8.710	8.709	-	-	8.709
23	GUBUME	5.790	5.790	-	-	5.790
24	TAGANOMB AK	4.652	4.651	-	-	4.651
25	DAGAI	4.122	4.122	-	-	4.122
26	KIYAGE	4.902	4.901	-	-	4.901
JUML DPT KEC PUNCAK JAYA		198.827	198.756	-	-	198.75 6

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN PANIAI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	PANIAI TIMUR	14,518	14,518	19	-	14,537
2	PANIAI BARAT	7,057	7,057	1	-	7,058
3	ARADIDE	3,659	3,659	-	-	3,659
4	BOGABAIDA	4,569	4,569	2	-	4,571
5	BIBIDA	3,153	3,153	-	-	3,153
6	DUMADAMA	3,212	3,212	-	-	3,212
7	SIRIWO	5,791	5,791	3	-	5,794
8	KEBO	8,287	8,287	3	-	8,290
9	YATAMO	1,852	1,852	1	-	1,853
10	EKADIDE	5,535	5,535	1	-	5,536
11	WEGEE MUKA	6,491	6,491	-	-	6,491
12	WEGEE BINO	4,790	4,790	2	-	4,792
13	PUGO DAGI	4,025	4,025	1	-	4,026
14	MUYE	4,729	4,729	-	-	4,729
15	NAKAMA	3,586	3,586	-	-	3,586
16	TELUK DEYA	3,743	3,743	1	-	3,744
17	YAGAI	6,314	6,314	1	-	6,315
18	YOUTADI	6,218	6,218	-	-	6,218
19	BAYA BIRU	4,299	4,299	1	-	4,300
20	DEIYA MIYO	4,100	4,100	-	-	4,100
21	DOGOMA	2,493	2,493	-	-	2,493
22	AWEIDA	2,761	2,761	2	-	2,763
23	TOPIYAI	2,897	2,897	2	-	2,899
24	FAJAR TIMUR	3,677	3,677	1	-	3,678
JML DPT KEC PANIAI		117,756	117,756	41	-	117,797

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN DOGIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB DOGIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
----	---	---	---	---	--	------------------------------------

1	KAMU	11.654	11.654	-	-	11.654
2	MAPIA	7.643	7.643	-	-	7.643
3	PIYAIYE	6.711	6.711	-	-	6.711
4	KAMU UTARA	13.314	13.314	-	-	13.314
5	SUKIKAI SELATAN	3.638	3.638	-	-	3.638
6	MAPIA BARAT	3.534	3.534	-	-	3.534
7	KAMU SELATAN	17.858	17.858	-	-	17.858
8	KAMU TIMUR	9.143	9.143	-	-	9.143
9	MAPIA TENGAH	9.446	9.446			9.446
10	DOGIYAI	12.714	12.714			12.714
JML DPT KEC DI DOGIYAI		95.655	95.655	-	-	95.655

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN  
DI KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB INTAN JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	SUGAPA	21,728	21,728	-	-	21,728
2	HOMEYO	22,211	22,211	-	-	22,211
3	WANDAI	10,154	10,154	-	-	10,154
4	BIANDOGA	24,268	24,268	-	-	24,268
5	AGISIGA	13,727	13,727	-	-	13,727
6	HITADIPA	15,891	15,891	-	-	15,891
7	UGIMBA	8,038	8,038	-	-	8,038
8	TOMOSIGA	8,491	8,491	-	-	8,491
JML DPT KEC DI INTAN JAYA		124,508	124,508	-	-	124,508

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI  
KEBUPATEN KOTA DEIYAI PAPUA TENGAH**

N O	KECAMATAN DI KABUPATEN DEIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB DEIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	TIGI	26.706	26.684	-	-	26.684
2	TIGI TIMUR	14.654	14.652	-	-	14.652
3	BOWOBADO	6.499	6.499	-	-	6.499
4	TIGI BARAT	24.533	24.530	-	-	24.530
5	KAPIRAYA	5.035	5.034	-	-	5.034
	JML DPT KEC DEIYAI	77.427	77.399	-	-	77.399

85. Bahwa Daerah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah terdapat 25 (dua puluh lima) Kecamatan yaitu kecamatan Agandugume, Kecamatan Amungkalpia, Kecamatan Beoga, Kecamatan Beoga Barat, Kecamatan Beoga Timur, Kecamatan Bina, Kecamatan Dervos, Kecamatan Doufo, Kecamatan Erelmakawia, Kecamatan Gome, Kecamatan Gome Utara, Kecamatan Ilaga, Kecamatan Ilaga Utara, Kecamatan Kembru, Kecamatan Lambewi, Kecamatan Mabugi, Kecamatan Mage'abume, Kecamatan Oganim, Kecamatan Omukia, Kecamatan Oneri, Kecamatan Pogoma, Kecamatan Sinak, Kecamatan Sinak Barat, Kecamatan Wangbe Dan Kecamatan Yugumuak. Dimana kesemuanya Daerah Kabupaten Puncak Provinsi Kabupaten Papua Tengah menerapkan sistem Noken pada pemilihan umum Tahun 2024;
86. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Tengah tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Tengah seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem Noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh kabupaten Provinsi Papua Tengah, dimana terbukti curang dengan pengguna hak pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

## **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pemilihan umum Tahun 2024 untuk anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, baik yang menggunakan sistem *one man one vote* dan noken, telah terjadi pola kecurangan yang begitu manipulatif yang massif dan meluas. Hal ini terbukti pada hasil rekap Dapil DPR RI di Provinsi Papua Tengah dimana partisipasi pemilih (pengguna hak pilih) dalam DPT yang menggunakan hak pilih mencapai 100% bahkan melebihi. Kondisi demikian menunjukkan pola kecurangan yang terjadi secara manipulatif yang massif dan meluas yang terjadi di Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah sangat-sangat merugikan Pemohon ketika diakumulasikan dengan hasil perolehan suara nasional yang diperoleh oleh pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Petitum sebagai berikut:

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan perolehan suara sah sebesar 5.878.777 yang diperoleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan berhak untuk dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**
- 3. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:

- 3.1. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Papua Tengah

**KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH, KABUPATEN PANIAI, PROVINSI PAPUA TENGAH**

1. Pengembalian suara yang benar untuk Albertus Keiya berdasarkan suara Kesepakatan Kepala Suku dan berdasarkan C. Hasil Salinan DPR RI untuk Kabupaten Paniai, yakni:

<b>Nama</b>	<b>Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Albertus Keiya	PPP	65.587

2. Pengembalian suara yang benar untuk Albertus Keiya berdasarkan C. Hasil Salinan DPR RI untuk Kabupaten Dogiyai, yakni:

<b>Nama</b>	<b>Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Albertus Keiya	PPP	95.714

3. Menetapkan Suara yang benar bagi Pemohon pada Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

<b>NO 17. PPP</b>	
<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI KABUPATEN</b>
NABIRE	3.552
PUNCAK JAYA	-
PANIAI	65.587
MIMIKA	1.014
PUNCAK	-
DOGIYAI	95.714
INTAN JAYA	-
DEIYAI	3.345
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH</b>	<b>169.212</b>

### **3.2. Menetapkan Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan Paniai 1**

Pengembalian suara berdasarkan suara rakyat yang benar yakni 5.128 suara Yulius Kudiai dan 3.153 suara ***Agustinus Zonggonau, sesuai C Hasil, yakni total 8.281 suara, sebagaimana tabel dibawah ini:***

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>8.281</b>

### **3.3. Menetapkan Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan Paniai 2**

Menetapkan Suara yang benar untuk suara Pemohon di Daerah Pemilihan Paniai 2 Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>11.726</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di diseluruh Provinsi Papua Tengah;
6. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia

beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) atau alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-66, sebagai berikut.

1. **P-1** Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. **P-2** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 dan Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. **P-3** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL PROV-DPR);
4. **P-4** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

- 5     **P-5**     Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
- 6     **P-6**     Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
- 7     **P-7**     Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
- 8     **P-8**     Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
- 9     **P-9**     Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
- 10    **P-10**    Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten

Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

- 11 P-11** Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik, mufakat 65.587 suara diberikan kepada Albertus Keiya, Caleg DPR RI, No. Urut 1, Dapil Papua Tengah.
- 12 P-12** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegemuka, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Wegemuka, tertanggal 03 Februari 2024
- 13 P-13** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Barat, tertanggal 09 Februari 2024.
- 14 P-14** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bayabiru, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bayabiru, tertanggal 12 Februari 2024
- 15 P-15** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bogobaida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bogobaida, tertanggal 08 Februari 2024;
- 16 P-16** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Timur, tertanggal 09 Februari 2024;
- 17 P-17** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegebino, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Wegebino, tertanggal 10 Februari 2024.
- 18 P-18** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bibida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bibida, tertanggal 11 Februari 2024.
- 19 P-19** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Youtadi, tertanggal 10 Februari 2024.
- 20 P-20** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Kebo, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Kebo, tertanggal 07 Februari 2024.
- 21 P-21** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Muye, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Muye, tertanggal 05 Februari 2024.

- 22 P-22** Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Pugodagi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Pugodagi, tertanggal 10 Februari 2024.
- 23 P-23** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 28 TPS di Distrik Wegemuka
- 24 P-24** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Paniai Barat.
- 25 P-25** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Bogobaida.
- 26 P-26** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Bibida.
- 27 P-27** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 16 TPS di Distrik Bayabiru.
- 28 P-28** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 24 TPS di Distrik Youtadi.
- 29 P-29** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Wegebino.
- 30 P-30** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 60 TPS di Distrik Paniai Timur.
- 31 P-31** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 19 TPS di Distrik Pugodagi.
- 32 P-32** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Muye.
- 33 P-33** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Kebo.
- 34 P-34** Rekapitulasi Perolehan Suara di KABUPATEN DOGIYAI, Provinsi Papua Tengah
- 34 P-35** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 13 TPS di Distrik Mapia Barat.
- 36 P-36** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 33 TPS di Distrik Kamu Timur.
- 37 P-37** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 30 TPS di Distrik Mapia.
- 38 P-38** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 27 TPS di Distrik Piyaiye.

- 39 P-39** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 64 TPS di Distrik Kamu Selatan.
- 40 P-40** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 48 TPS di Distrik Dogiyai.
- 41 P-41** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 42 TPS di Distrik Kamu.
- 42 P-42** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Sukikai Selatan.
- 43 P-43** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 37 TPS di Distrik Mapia Tengah.
- 44 P-44** C. Hasil Salinan DPR RI Perolehan Suara di 50 TPS di Distrik Kamu Utara.
- 45 P-45.A** Kesepakatan Kepala Suku dari Aliansi Masyarakat Meepago Provinsi Papua Tengah tanggal 5 februari 2024
- 46 P-45.B** Surat Pernyataan Sikap Seluruh Masyarakat Adat Meepago di Kab. Dogiyai melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan diketahui Kepala Suku Besar Adat Meepago Prov. papua Tengah tanggal 17 Februari 2024
- 47 P-46** Rekapitulasi Termohon Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 1
- 48 P-47** Surat Pernyataan Sikap Para Tokoh Kepala Suku yang memberikan suaranya secara mufakat kepada Yulius Kudiai sebesar 4.195 suara, tertanggal 06 Februari 2024
- 49 P-48** C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, di Distrik Wegebino
- 50 P-49** C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, di Distrik Paniai Timur
- 51 P-50** Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Paniai
- 52 P-51** Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat dari Kampung Bibida, Ugidimi, Odiyai, Tuwaktu, Kugaisiga, Kolaitaka, dan Dama Dama diberikan kepada Agustinus Zonggonau sebesar 3.153
- 53 P-52** C Hasil Salinan DPRD Kabupaten / Kota, Jumlah Perolehan Suara di TPS Distrik Bibida AGUSTINUS ZONGGONAU 3.153
- 54 P-53** Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 2

- 55 P-54.A** C Salinan Hasil DPRD Kabupaten/Kota Paniai daerah pemilihan 2, perolehan suara atas nama Oktopianus Tagi, S.Ip adalah sebesar 5.797
- P-54.B** Surat Pernyataan Sikap Hasil untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif yang bernama YAKOP KUDIAI sebesar 5.797
- 56 P-55** C Salinan Hasil DPRD Kab/Kota, perolehan suara Yakob Kudiai 4.065
- 57 P-56** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018
- 58 P-57** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 59 P-58** Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Umum
- 60 P-59** Media online Kompas.id tertanggal 15 Februari 2024 dengan link:  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/15/berebut-suara-dalam-sistem-noken-massa-saling-serang-dengan-panah-di-puncak-jaya>, berjudul: Kisruh Sistem Noken, Massa Saling Serang dengan Panah di Papua Tengah, Sebanyak 62 warga terluka dalam aksi saling serang saat konflik pencoblosan suara dengan sistem noken di Puncak Jaya
- 61 P-60** media online www.detik.com, tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat> berjudul: Polda Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem Noken-

Logistik Telat. Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan

- 62 P-61** Media online cnnindonesia.com, tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap. dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di Kabupaten Nduga, buntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).
- 63 P-62** Media online Metro TV News.com, tertanggal 24 Maret 2024, dengan link <https://www.metrotvnews.com/read/NnjC4eR9-perludem-17-3-juta-suara-terbuang-akibat-ambang-batas-parlemen-4>, berjudul Perludem: 17,3 Juta Suara Terbuang Akibat Ambang Batas Parlemen 4%
- 64 P-63** Surat Pernyataan Sikap Hasil untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif yang bernama Oktopianus Tagi, S.Ip sebesar 5.797
- 65 P-64** Kumpulan Video dan Foto dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Papua Tengah (di dalam Flasdisk)
- 66 P-65** Tanda Terima Surat DPP PPP tertanggal 20 maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI
- 67 P-66** Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 untuk Wilayah Papua Tengah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang disebutkan bahwa *“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah

Konstitusi berwenang dalam memeriksa perkara sepanjang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memberikan kebijakan khusus berkaitan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Oleh sebab itu, Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak berdasar;

- 7) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konversi suara nasional menjadi kursi di DPR;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan penghapusan ambang batas 4 % namun tidak dilaksanakan di Tahun 2024 adalah tidak memberikan keadilan untuk Pemohon. Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan, maka akan semakin baik bagi seluruh Indonesia;
- 9) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon di poin 2 bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jika Pemohon merasa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut tidak memberikan rasa keadilan untuk Pemohon, seharusnya tidak mengajukan di permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena ini adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk dalam perselisihan hasil pemilihan umum;
- 10) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024

ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”**. Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”**. Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024**;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu**;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya pemindahan suara dari Pemohon ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 3) Bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS sampai dengan tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Dalam permohonan, Pemohon tidak menjelaskan locus terjadinya perpindahan suara secara spesifik. Jika Pemohon mendalilkan terjadi pemindahan suara, seharusnya Pemohon mendalilkan *locus* secara spesifik tempat terjadinya pemindahan suara dari mulai tingkat TPS. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS pada dalil permohonan, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan suara yang pindah dan dipindah itu dari suara partai politik atau dari suara calon legislatif partai politik. Jika Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara, seharusnya Pemohon menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
- 5) Bahwa poin petitum Pemohon bersifat alternatif. Pemohon meminta 3 (tiga) alternatif petitum dengan pokok yang berbeda-beda. Masing-masing petitum yang diminta oleh Pemohon pokok petitumnya berbeda-beda. Sehingga tidak jelas sebenarnya yang diminta oleh Pemohon itu seperti apa. Oleh karena itu, petitum yang diminta oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 6) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan rincian peristiwa, objek perkara, tempat perkara, para pihak yang diperkarakan, dan petitumnya kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Papua Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Paniai pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 s/d Bukti T-8)**

### 2.1. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap suara rakyat yang telah diperoleh Pemohon merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon bahwa sistem pemilu yang sah dan diberlakukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sistem *parliamentary threshold* (ambang batas

parlemen). Pasal 414 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*" Dari undang-undang tersebut, Termohon menegaskan bahwa sistem pemilihan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi adalah Pemilihan Umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena ketentuan yang berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2024 adalah sistem *parliamentary threshold*, maka Partai Politik yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah Partai Politik yang memperoleh suara paling sedikit 4% (empat persen);

- 3) Bahwa oleh karena sistem Pemilihan Umum yang digunakan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, maka dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

## **2.2. PARLIAMENTARY TRESHOLD 4 (EMPAT) % MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan oleh karena terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen tersebut telah inkonstitusional. Kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4% (empat persen) di Tahun 2024. Mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun 2024, sistem

yang digunakan yaitu ambang batas 4%. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diktum dua disebutkan sebagai berikut: *“Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem Pemilihan Umum yang digunakan adalah sistem ambang batas parlemen 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa sistem ambang batas parlemen 4% (empat persen) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 inkonstitusial adalah Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Hukum;

- 3) Bahwa ketentuan yang berlaku dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah ambang batas parlemen 4%. Artinya suara yang berada di bawah 4% tidak bisa dikonversi menjadi kursi anggota DPR. Bahkan berapapun kekurangannya, jika belum memenuhi ambang batas 4% (empat persen) tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang pada intinya terdapat penghapusan ambang batas namun dilaksanakan di Pemilihan Umum Tahun 2029 tidak memberikan keadilan pada Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa keadilan yang diperoleh Pemohon

menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan;

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan bahwasanya Termohon taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputuskan oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Artinya, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya penundaan pemberlakuan ambang batas parlemen 4% di Tahun 2024 tidak memberikan keadilan untuk Pemohon adalah Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Hukum;
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 7) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% menjadi kursi di DPR RI. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% atau di bawah ambang batas parlemen 4%. Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU*". Lebih lanjut Pasal 419 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.*” Berdasarkan pasal tersebut, yang berwenang melakukan konversi suara menjadi kursi adalah Komisi Pemilihan Umum berdasarkan dengan jumlah suara yang diperoleh. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konversi suara menjadi kursi di DPR adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan hukum, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

### **2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAPIL PAPUA TENGAH**

#### **2.3.1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 DAPIL PAPUA TENGAH PADA KABUPATEN PANIAI**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Albertus Keiya	1.025	65.587

#### **2.3.2. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK**

INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 DAPIL PAPUA TENGAH  
PADA KABUPATEN DOGIYAI

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Albertus Keiya	32.634	95.714

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah sejumlah suara yang terdapat di tabel 2.3.1. adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang diklaim oleh Pemohon. Persandingan yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 1.025 suara. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya sebanyak 65.587 suara. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci selisih suara menurut versi Pemohon yang berkurang berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, perlu Termohon tegaskan bahwa perhitungan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah kabupaten Paniai sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon. **(Bukti T-5 s/d Bukti T-8);**
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di Kabupaten Paniai semestinya lebih besar dari perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon dengan mendasar pada adanya kesepakatan Pemohon dengan Kepala Suku dengan klaim mendapat suara sebanyak 65.587 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang di klaim oleh Pemohon. Perlu Termohon tanggapi dalil tersebut yang mengklaim suara yang seharusnya di peroleh Pemohon di Kabupaten Paniai sejumlah 65.587 suara, hal mana Pemohon tidak bisa menjelaskan selisih

suara menurut versi Pemohon yang berkurang atau berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak merinci secara detail berapa perolehan suara Pemohon pada setiap distrik yang di klaim sudah ada kesepakatan dengan Kepala Suku sehingga ketika dilakukan penjumlahan perolehan suara pada setiap distrik yang di dalilkan mencapai suara sebanyak 65.587 suara;

- 3) Bahwa untuk perolehan suara di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tabel 2.3.2. persandingan yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendalilkan perolehan suara menurut Termohon adalah sebanyak 32.634 suara. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Pemohon sebanyak 95.714 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang di dalilkan oleh Pemohon. Pemohon lagi-lagi tidak menjelaskan secara rinci selisih suara menurut versi Pemohon yang berkurang atau berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, perlu Termohon tegaskan bahwa perhitungan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah kabupaten Dogiyai sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon (**Bukti T- 5**);
- 4) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan

hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;

- 6) Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada point 40 halaman 13 yang menjelaskan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai sebanyak 1.025 dan perolehan suara Kamarudin Watubun, S.H., M.H. sebanyak 8.938 suara, menurut Termohon perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota adalah sebanyak 1.025 suara dan perolehan suara Kamarudin Watubun, S.H., M.H. berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota sebanyak sebanyak 74.525 suara **(Bukti T-5)**;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon.

#### **2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. PANIAI PADA DAPIL PANIAI 1**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KAB. PANIAI PADA DAPIL PANIAI 1

Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Yulius Kudiai	0	4.095

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Paniai 1 di **Distrik Wegebino** Desa Boutai (TPS 001 dan TPS 002), Desa Dagouto (TPS 001 dan TPS 002), Desa Kopa Butu (TPS 001 dan TPS 002), Desa Bukaduwata TPS 001, Desa Obaiyoweta (TPS 001 dan TPS 002), **Distrik Paniai Timur** Desa Timida (TPS 001 dan TPS 002), Desa Kopo TPS (TPS 001 dan TPS 002), Desa Papato (TPS 001, TPS 002 dan TPS 003), Desa Amougi Butu TPS 001 yang mana sejumlah suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon poin 54 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Perhitungan suara Pemohon di Dapil Paniai 1 di Distrik Wegebino dan Distrik Paniai Timur sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1 (**Bukti T-6 s/d Bukti T-8**);
- 2) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;

- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1.

## **2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI PADA DAPIL PANIAI 2**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN PANIAI PADA DAPIL PANIAI 2

Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Oktapianus Tagi, S.Ip	0	5.797
Yakob Kudiai	0	5.929
Semi Kayame	3.744	-

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Paniai 2 yang mana sejumlah suara yang di dalilkan dalam permohonan Pemohon point 65 adalah tidak benar. Hal mana Termohon memberikan bantahan terhadap permohonan Pemohon point 65 tersebut yang mendalilkan perolehan suara atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sebanyak 5.797 suara dan Yakob Kudiai sebanyak 5.929 suara adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Menurut Termohon, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara di daerah pemilihan Paniai 2 dari perolehan suara atas nama Semi Kayame yang juga merupakan calon dari Partai Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan Paniai 2 sebanyak 3.744 suara. Perhitungan suara Pemohon di Dapil Paniai 2 sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa

jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1;

- 2) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;
- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 2.

## **2.6. TENTANG SISTEM NOKEN DAERAH PEMILIHAN DPR RI DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Papua seharusnya sistemnya segera diubah dari sistem Noken Pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten merupakan wujud penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan

penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

- 3) Bahwa dalam rangka mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk pemberian suara dengan sistem noken/ikat, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dijelaskan bahwa "*Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.*" Berdasarkan peraturan tersebut, pemberian suara dengan sistem noken/ikat yang diselenggarakan di Wilayah Papua Pegunungan adalah sah dan berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dijelaskan BAB IV huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah

menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya pada angka 3 dijelaskan bahwa Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:

- A. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - B. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - C. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - D. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - E. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - F. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan diktum 4 (empat) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara dengan system noken/ikat adalah sah dan berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya semua model pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah harus dilaksanakan dengan cara *one man one vote* karena di duga tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan Masyarakat, tidak transparan, manipulative dan curang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah
  - 2) Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1
  - 3) Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI) Tahun 2024 pada  
Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Albertus Keiya	39.989

Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Yulius Kudiai	0

Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Oktapianus Tagi, S.Ip	0
2.	Yakob Kudiai	0
3.	Semi kayame	3.744

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. T-1 Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. T-4 Berita Acara 368/PL.08.1-BA /9108/2022 Tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paniai Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  - 5 T-5 KUMPULAN MODEL D HASIL
    1. D HASIL DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH
    2. D HASIL PANIAI 1
    3. D HASIL PANIAI 2
    4. D HASIL DAPIL DOGYAI
  - 6 T-6 KUMPULAN MODEL D HASIL KECAMATAN DAPIL 1 PANIAI
    1. MODEL D HASIL KECAMATAN PANIAI TIMUR
    2. MODEL D HASIL KECAMATAN WEGEMUKA
    3. MODEL D HASIL KECAMATAN PUGODAGI
    4. MODEL D HASIL KECAMATAN WEGEBINO
    5. MODEL D HASIL KECAMATAN BIBIDA
  - 7 T-7 KUMPULAN MODEL D HASIL KECAMATAN DAPIL 2 PANIAI
    1. MODEL D HASIL KECAMATAN PANIAI BARAT
    2. MODEL D HASIL KECAMATAN KEBO
    3. MODEL D HASIL KECAMATAN MUYE
  - 8 T-8 KUMPULAN MODEL D HASIL KECAMATAN DAPIL 3 PANIAI
    1. MODEL D HASIL KECAMATAN BAYABIRU
    2. MODEL D HASIL KECAMATAN BOGOBAIDA
    3. MODEL D HASIL KECAMATAN YOUTADI
  - 9 T-9 Kumpulan Surat Pernyataan Kepala Distrik
    1. Wegemuka

2. Pugodagi
  3. Paniai Timur
  4. Paniai Barat
  5. Wege Bino
- 10 T-10 Kumpulan Surat Pernyataan Kepala Distrik
1. Kebo
  2. Muye
  3. Bibida
- 11 T-11 Kumpulan Surat Pernyataan Kepala Distrik
1. Bayabiru
  2. Bogobaida
  3. Youtadi

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **A. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH, KABUPATEN PANIAI**

1. Pemohon yang mendalilkan adanya Kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama **Albertus Keiya Caleg DPR RI Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Paniai** yang menurut Pemohon dibuktikan melalui Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik sejumlah **65.587 suara**.
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, di dalam Bab IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, telah mengatur secara spesifik untuk Kabupaten Paniai ditetapkan seluruh TPS untuk menggunakan

sistem noken/ikat. sebagaimana tercantum mulai dari halaman 55 s.d. halaman 59 dari Keputusan KPU *a quo*.

3. Bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Noken/Ikat wajib sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 **serta** pada waktu sebagaimana diatur di dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Lebih jauh lagi, pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat wajib di laksanakan di TPS oleh KPPS.
4. Bahwa mekanisme pelaksanaannya harus didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan musyawarah tersebut, wajib untuk dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
5. Bahwa **KPPS wajib mencatat pemilih** yang hadir pada hari pemungutan suara berdasarkan daftar yang ada, baik itu DPT, DPTb, dan DPK.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 33**, yang berkaitan dengan **Kesepakatan Kepala Suku** dengan Pihak Terkait akan menanggapi bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya adalah ***“Pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Noken/Ikat wajib sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta pada waktu sebagaimana diatur di dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.***
7. Bahwa dengan demikian, maka **Surat Pernyataan Sikap** seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik, yang diklaim Pemohon dapat dipergunakan sebagai bukti adanya kesepakatan masyarakat yang ada di kampung tersebut **sepanjang dituangkan dalam formulir KPU secara berjenjang**

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 juncto Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 *a quo*.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan pada **Angka 34 dan Angka 35**, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

1)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Wegemuka</b> yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Wegemuka</b> tertanggal 3 Februari 2024 (poin 1)	Jumlah perolehan suara di 28 TPS <b>Distrik Wegemuka</b>
2)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Paniai Barat</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Paniai Barat</b> , tertanggal 9 Februari 2024 (poin 2)	Jumlah perolehan suara di 29 TPS <b>Distrik Paniai Barat</b>
3)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bayabiru</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Bayabiru</b> , tertanggal 12 Februari 2024(poin 3)	Jumlah perolehan suara di 16 TPS <b>Distrik Bayabiru</b>
4)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bogobaida</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Bogobaida</b> , tertanggal 8 Februari 2024(poin 4)	Jumlah perolehan suara di 21 TPS <b>Distrik Bogobaida</b>
5)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Paniai Timur</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Paniai Timur</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 5)	Jumlah perolehan suara di 60 TPS <b>Distrik Paniai Timur</b>
6)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Wegebino</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Wegebino</b> , tertanggal 10 Februari 2024(poin 6)	Jumlah perolehan suara di 21 TPS <b>Distrik Wegebino</b>
7)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bibida</b> , yang ditandatangani	Jumlah perolehan suara di 14 TPS <b>Distrik Bibida</b>

	oleh <b>Kepala Suku Distrik Bibida</b> , tertanggal 11 Februari 2024(poin 7)	
8)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Youtadi</b> , tertanggal 10 Februari 2024(poin 8)	Jumlah perolehan suara di 24 TPS <b>Distrik Youtadi</b>
9)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Kebo</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 9)	Jumlah perolehan suara di 29 TPS <b>Distrik Kebo</b>
10)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Muye</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 10)	Jumlah perolehan suara di 14 TPS <b>Distrik Muye</b>
11)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Pugodadi</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 11)	Jumlah perolehan suara di 19 TPS <b>Distrik Pugodadi</b>

9. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara tersebut di atas tentu dapat diakui oleh Termohon sepanjang Kesepakatan tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan KPU antara lain Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan peraturan terkait lainnya yang relevan.
10. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan pada **angka 36 sampai dengan angka 42** yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang bersumber dari kesepakatan Kepala Suku sejumlah 65.587 suara, tentu wajib dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait sejumlah **74.525** suara di Kabupaten Paniai adalah **berdasarkan** Keputusan Termohon dan terkait dengan Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara telah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU No.66 Tahun 2024.

**B. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH, KABUPATEN DOGIYAI**

- 12. Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya Caleg DPR RI Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai yang menurut Pemohon dibuktikan melalui Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik sejumlah 63.080 suara.**
- 13. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara hasil rekapitulasi Kabupaten Dogiyai apabila disandingkan dengan hasil perolehan suara yang didasarkan pada C Hasil Salinan DPR RI dari :**

  - 1) Jumlah perolehan suara di 13 TPS di Distrik Mapia Barat
  - 2) Jumlah perolehan suara di 33 TPS di Distrik Kamu Timur
  - 3) Jumlah perolehan suara di 30 TPS di Distrik Mapia
  - 4) Jumlah perolehan suara di 27 TPS di Distrik Piaiy
  - 5) Jumlah perolehan suara di 64 TPS di Distrik Kamu Selatan
  - 6) Jumlah perolehan suara di 48 TPS di Distrik Dogiai
  - 7) Jumlah perolehan suara di 42 TPS di Distrik Kamu
  - 8) Jumlah perolehan suara di 14 TPS di Distrik Sukikai Selatan
  - 9) Jumlah perolehan suara di 37 TPS di Distrik Mapia Tengah
  - 10) Jumlah perolehan suara di 50 TPS di Distrik Kamu Utara
- 14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.**
- 15. Bahwa untuk Kabupaten Dogiyai, berdasarkan dokumen rekapitulasi Termohon, diketahui suara Pemohon adalah adalah **32.634** suara dan suara Pihak Terkait adalah **8.878** suara.**
- 16. Bahwa apabila kita mengacu kepada data DPT Kabupaten Dogiyai untuk Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU adalah sejumlah **95.655** suara. Sementara Pemohon mendalilkan suaranya seharusnya sejumlah **95.714** suara.**

**C. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB PANIAI, DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI 1**

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama **Yulius Kudiai**, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1.
18. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan suku yang diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama **Yulius Kudiai** sebesar **4.095** suara tertanggal 6 Februari 2024 yang dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada:
  - a) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Boutai, Distrik Wegebino
  - b) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Dagouto, Distrik Wegebino
  - c) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Kopabutu, Distrik Wegebino
  - d) Jumlah perolehan suara di TPS 1 Bukaduwata, Distrik Wegebino
  - e) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Obaiyoweta, Distrik Wegebino
  - f) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Timida, Distrik Paniai Timur
  - g) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Kopo, Distrik Paniai Timur
  - h) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Papotu, Distrik Paniai Timur
  - i) Jumlah perolehan suara di TPS 1 Amugi Butu, Distrik Paniai Timur
19. Bahwa dalil terkait dengan Kesepakatan Suku tersebut, seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten.
20. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat untuk 3.153 suara dari Kampung Bibida Ugidimi, Kampung Odiyai, Kampung Tuwakti, Kampung Kugaisiga, Kampung Kolaitaka, dan Kampung Dama diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama Agustinus Zonggonau seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan

relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten.

21. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1, adalah sesuai dengan dokumen Repakitulasi Termohon.

**D. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB PANIAI, DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI 2**

22. Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon untuk Kab Paniai 2 adalah sebesar 11.726 suara yang terdiri dari suara Caleg Pemohon atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sejumlah 5.797 suara dan suara Caleg Pemohon Yakob Kudiai sejumlah 5.929 suara. Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi Termohon, diketahui suara Pemohon untuk Kab Paniai 2 adalah sejumlah 3.744 suara.
23. Bahwa menurut dalil Pemohon, adanya suara tersebut adalah berasal dari kesepakatan suku yang diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sebesar 5.797 suara berdasarkan Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat dari Kampung Dogomuto, Nomokepota, Eguai, Dagatadi, Uwoyupi, Wegekebo, dan Yinotadi tertanggal 12 Februari 2024.
24. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil tersebut seyogyanya melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten. sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024.
25. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 2, adalah sesuai dengan dokumen Repakitulasi Termohon.
26. Bahwa selanjutnya menurut Pihak Terkait, terkait dalil perolehan suara Provinsi Papua Tengah yang dituangkan Pemohon pada **halaman 18 sampai dengan halaman 30** seyogyanya melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU

secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten. sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024.

27. Bahwa terjadinya penurunan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif baik Pemohon ataupun Pihak Terkait, dan seluruh partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud karena adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif dengan segenap infrastruktur politiknya [ **Hal.1744 Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**].

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
3. Menetapkan Perolehan suara Caleg Pihak Terkait atas nama Kamarudin Watubun, S.H., M.H., dan Caleg Pemohon atas nama Albertus Keiya untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah pada Kabupaten Paniai adalah:

No. URUT PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
3	KAMARUDIN WATUBUN, SH., MH.	PDI PERJUANGAN	74.525
17	ALBERTUS KEIYA	PPP	1.025

Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
- 2 Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- 3 Bukti PT-3

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Paniai khususnya pada daerah pemilihan paniai 1 dan daerah pemilihan paniai 2 serta Kabupaten Dogiyai.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan tindaklanjut Laporan dan/ Temuan serta Sengketa Proses Pemilu terkait dengan Permohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perolehan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR RI pada Tingkat Provinsi Papua Tengah sesuai dengan salinan D.Hasil Provinsi **[vide Bukti PK.36-1]**, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.173
2	Partai Gerindra	50.644
3	PDI Perjuangan	289.738
4	Partai Golkar	256.718
5	Partai Nasdem	157.978
6	Partai Buruh	11.538
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.796
8	Partai Keadilan Sejahtera	30.158
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.465
10	Partai Hanura	5.152
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.256

12	Partai Amanat Nasional	119.726
13	Partai Bulan Bintang	16.978
14	Partai Demokrat	7.660
15	Partai Solidaritas Indonesia	90.402
16	Partai Perindo	6.918
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>41.570</b>
24	Partai Ummat	4.813

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi untuk pemilihan DPR RI terdapat keberatan dari partai PPP sebagaimana LHP Nomor: 14/LHP/K.PT/III/2024 tanggal 9 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan dari partai PPP terkait dalil *a quo* **[vide Bukti PK.36-2]**.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI di Kabupaten Paniai di 11 Distrik, Bawaslu Kabupaten Paniai menerangkan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa terhadap 11 Distrik tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap Calon Anggota DPR RI atas nama Albertus Keiya (PPP) sesuai dengan sandingan D.Hasil Kecamatan **[Bukti PK.36-3]** sebagai berikut:

Nama Partai dan Calon DPR RI	D.Hasil Kecamatan /Distrik					
	DISTRIK :					
<b>17. Partai Persatuan Pembangunan</b>	Paniai Barat	Bibida	Pugo Dagi	Baya Biru	Kebo	Wegee Muka
1. Albertus Keiya	0	0	0	0	0	0

Partai Politik dan Nama Calon Legislatif	D.Hasil kecamatan/Distrik					
	DISTRIK :					

<b>17. Partai Persatuan Pembangunan</b>	Wegebino	Bogobaida	Muye	Youtadi	Paniai Timur
1. Albertus Keiya	0	0	0	0	0

3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua tengah terhadap Calon Anggota DPR atas nama Kamarudin Watubun (PDIP) dan Albertus Keiya (PPP) sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Paniai dan D.Hasil Provinsi, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-4]**

<b>Nama Calon</b>	<b>D-Hasil Kabupaten Paniai</b>	<b>D.Hasil Provinsi</b>
Kamarudin Watubun (PDIP)	74.525	74.525
Albertus Keiya (PPP)	1.025	1.025

3.3. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Albertus Keiya, Daerah Pemilihan Papua Tengah di Kabupaten Paniai, bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan sebagaimana dimaksud.

3.4. Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Paniai jelaskan tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Keberatan dari Albertus Keiya (PPP).

3.4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 041/LHP/PL.94.03/III/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-5]**, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

3.4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 042/LHP/PL.94.03/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-6]**, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

3.4.3 3.4.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PL.94.03/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada

pokoknya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, akan tetapi ada Keberatan dari Saksi Partai Golkar untuk DPR RI sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai dengan memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemungutan Suara dapat dilaksanakan **[vide Bukti PK.36-7]**.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan perolehan suara Partai Politik untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI atas nama Albertus Keiya, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai perolehan suara pada Partai Politik dalam pemilihan DPR RI sebagaimana D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D-Hasil Kabupaten Dogiyai sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-8]** dan **[vide Bukti PK.36-9]**,

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil Kabupaten Dogiyai
1	Partai Kebangkitan Bangsa	235	235
2	Partai Gerindra	2.200	2.200
3	PDI Perjuangan	8.878	8.878
4	Partai Golkar	23.647	23.647
5	Partai Nasdem	0	0
6	Partai Buruh	1.114	1.114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.479	11.479
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10	Partai Hanura	10	10
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0
13	Partai Bulan Bintang	13.596	13.596
14	Partai Demokrat	100	100

15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
16	Partai Perindo	1.178	1.178
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>32.634</b>	<b>32.634</b>
24	Partai Ummat	584	584

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai perolehan suara Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebagaimana D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D-Hasil Kabupaten Dogiyai, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR RI dari Partai PPP	Jumlah Perolehan Suara
1	<b>Albertus Keiya</b>	<b>32.634</b>
2	Margaretha Wonda	0
3	Salma SP.d	0

- 4.3. Bahwa terkait dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak 95.714 perlu Bawaslu Kabupaten Deyai tegaskan berdasarkan hasil Pengawasan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dogiyai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak **95.655 [vide Bukti PK.36-10]**. Oleh karena itu, Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak **95.714** melebihi dari keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dogiyai.
- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kabupaten Dogiyai jumlah seluruh suara Sah dan Tidak Sah sebanyak **95.655** sehingga jumlah Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak 95.714 melebihi seluruh suara Sah dan Tidak Sah di Kabupaten Dogiyai. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Dogiyai tegaskan Saksi dari

Partai Persatuan Pembangunan menandatangani D.Hasil Kabupaten Dogiyai.

- 4.5. Bahwa penting bagi Bawaslu Kabupaten Dogiyai menjelaskan pada terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan keberatan Kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 23 Februari 2024, terkait dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak pernah menerima laporan dan keberatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.
- 4.6. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Dogiyai membuka ruang untuk melakukan pembetulan dan pencocokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi Partai Persatuan Pembangunan khususnya terkait Calon Anggota DPR RI tidak pernah mengajukan keberatan dalam hal ini atas nama Albertus Keiya maupun Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan.
- 4.7. Bahwa Kabupaten Dogiyai tidak mempunyai C. Hasil itu bukan berarti tidak ada, melainkan ada C. Hasil yang dimasukkan kedalam Kotak Suara dan ada Distrik yang baku rampas serta ada Distrik yang sudah dimuat dalam D. Hasil sehingga C.Hasil sudah tidak dipergunakan kembali.
- 4.8. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Suku untuk DPR RI, DPD maupaun Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah diberikan Surat Pernyataan langsung dimuat dalam D. Hasil karena semua Calon mendapatkan Suara dari masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud dalam D. Hasil. Kalau surat Pernyataan tersebut berlaku ditingkat Kabupaten, hal mana dalam satu kampung itu memperhatikan RT dan memperhatikan Marga karena dalam satu Kampung ada beberapa Marga, biasanya saling memberikan perjanjian per-priode.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPRD di Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 13 Tahun 2024, terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Daerah Pemilihan Paniai 1, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan hasil sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-11]**.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	Partai Gerindra	0
3	PDI Perjuangan	9.428
4	Partai Golkar	301
5	Partai Nasdem	100
6	Partai Buruh	2.663
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.721
10	Partai Hanura	7.373
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.212
12	Partai Amanat Nasional	1.116
13	Partai Bulan Bintang	7.680
14	Partai Demokrat	825
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	5.128
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>0</b>
24	Partai Ummat	95

- 5.2. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara terhadap Calon Anggota DPR atas nama Julius Kudiai Partai PPP, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.

- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, sesuai dengan D.Hasil Kecamatan/Distrik Wegebino dan D.Hasil Kecamatan/Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Yulius Kudai sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-12]** dan **[vide Bukti PK.36-13]**, sebagai berikut:

#### Distrik Wegebino

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik									
Partai Persatuan Pembangunan	KAMPUNG :									
	Boutai		Dagouto		Kopabutu		Bukaduwata		Obaiyoweta	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
Yulius Kudiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Distrik Paniai Timur

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik							
Partai Persatuan Pembangunan	KAMPUNG:							
	Timida		Kopo		Papato			Amougi Butu
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01
Yulius Kudiai	0	0	0	0	0	0	0	0

- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai menerima Laporan dari Yulius Kudiai nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-14]**.
- 5.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Paniai, Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil karena Pelapor tidak memenuhi kelengkapan sampai batas waktu yang telah diberitahukan; **[vide Bukti PK.36-15]**.

- 5.6. Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan status laporan Nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024; [**vide Bukti PK.36-16**].
- 5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, terhadap D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabupaten Paniai atas calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Agustinus Zonggonau [**vide Bukti PK.36-17**], sebagai berikut:

**Distrik Bibida**

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik									
	KAMPUNG :									
	Bibida		Ugidimi		Odiyai			Tuwaktu		
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik					
	KAMPUNG:					
	Kugaisiga		Kolaikata		Dama dama	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0

- 5.8. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPRD di Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2, Bawaslu Kabupaten Paniai menerangkan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Paniai Nomor 13 Tahun 2024, terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Daerah Pemilihan Paniai 2, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-10]**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3219
2	Partai Gerindra	0
3	PDI Perjuangan	9905
4	Partai Golkar	0
5	Partai Nasdem	3300
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2723
10	Partai Hanura	1029
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7286
13	Partai Bulan Bintang	3200
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2000
16	Partai Perindo	3200
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>3744</b>
24	Partai Ummat	0

- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan D.Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Distrik Siriwo, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan perolehan suara untuk Oktapianus Tagi dan Yakob Kudiai sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-18]**

**Distrik Siriwo**

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik
--------	---------------------------

	KAMPUNG :					
	<b>Dogomutu</b>	<b>Nomokepota</b>		<b>Eguali</b>	<b>Degatadi</b>	
Partai Persatuan Pembangunan	TPS 01	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 02
<b>Oktopianus Tagi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yakob Kudia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Partai Persatuan Pembangunan	D Hasil Kecamatan/Distrik				
	KAMPUNG :				
	<b>Uwoyupi</b>		<b>Wegekebo</b>	<b>Yinotadi</b>	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 02
<b>Oktopianus Tagi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yakob Kudia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 6.3. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Paniai 2, bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.
7. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem noken yang diberitakan di media massa, Bawaslu Papua Tengah dalam hal ini menerangkan sebagai berikut:
- 7.1. Terkait kisruh di Puncak Jaya disampaikan
- pada tanggal 7-8 Februari 2024 masyarakat telah demo di Kantor KPU Puncak Jaya terkait di Distrik Gurage
  - pada tanggal 9 Februari 2024, kelompok masyarakat yang sama melakkan demonstrasi susulan di Kantor KPU Puncak Jaya dengan tujuan agar TPS tetap diadakan di Distrik Gurage, namun kedua belah pihak tidak sepakat sehingga terjadi kericuhan.

- c. bahwa kelompok masyarakat yang berbeda pendapat tidak bersepakat, sehingga menimbulkan gesekan kedua belah pihak dan mengakibatkan adanya lempira batu dan panah yang mengakibatkan 7 orang luka berat dan luka ringan.
- 7.2. Terkait 1.297 TPS yang belum Nyoblos Karena Logistik Telat yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Paniai,
- a. ada 4 distrik yang melakukan Pemungutan Suara Susulan dikarenakan terjadinya kesalahpahaman masyarakat mengenai C Plano, diduga ada provokasi sehingga masyarakat menduga jika tidak ada C Plano maka diduga palsu,
  - b. dari 4 distrik tersebut teradpat 92 TPS yang akhirnya melakukan Pemungutan Suara Susulan, bukan ditiadakan.
- 7.3. Terkait Ricuh Penerapan Sistem Noken di Nduga, Bawaslu Papua Tengah menerangkan, bukan merupakan bagian dari Papua Tengah melainkan bagian dari Bawaslu Papua Pegunungan
8. Bahwa terkait dengan penerapan sistem noken di Papua Tengah, dengan didasarkan musyawarah bersama dengan semua unsur (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan pihak lain yang terkait) berdasarkan kesepakatan tersebut, dilaksanakan sistem noken sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan Kampung masing-masing di wilayah Provinsi Papua Tengah.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) atau alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-18, sebagai berikut:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Bukti PK.36-1 | Formulir Model D. Hasil DPR pada Tingkat Provinsi Papua Tengah                 |
| 2. | Bukti PK.36-2 | Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/K.PT/III/2024 tanggal 9 Maret 2024.     |
| 3. | Bukti PK.36-3 | Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik                                      |
| 4. | Bukti PK.36-4 | Formulir Model D. Hasil Kabupaten Paniai, dan Formulir Model D. Hasil Provinsi |

5.	Bukti PK.36-5	Laporan Hasil Pengawasan	Nomor:
		041/LHP/PL.94.03/III/2024	
6.	Bukti PK.36-6	Laporan Hasil Pengawasan	Nomor:
		042/LHP/PL.94.03/III/2024	
7.	Bukti PK.36-7	Laporan Hasil Pengawasan	Nomor:
		043/LHP/PL.94.03/III/2024	
8.	Bukti PK.36-8	Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik	
9.	Bukti PK.36-9	D.Hasil Kabupaten Kabupaten Dogiyai	
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dogiyai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	
10.	Bukti PK.36-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 13 Tahun 2024,	
11.	Bukti PK.36-11	D.Hasil Kecamatan/Distrik Wegebino	
12.	Bukti PK.36-12	D.Hasil Kecamatan/Distrik Paniai Timur	
13.	Bukti PK.36-13	Laporan nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024	
14.	Bukti PK.36-14	Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Paniai	
15.	Bukti PK.36-15	Nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024	
16.	Bukti PK.36-16	Status laporan Nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024	
17.	Bukti PK.36-17	D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabupaten Paniai atas calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Agustinus Zonggonau	
18.	Bukti PK.36-18	D.Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Distrik Siriwo	

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya mempermasalahkan ihwal ambang batas untuk memperoleh kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan konversi perolehan suara Pemohon secara nasional sebanyak 5.878.777 menjadi perolehan kursi di DPR. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah (PMK 2/2023) disebutkan bahwa “*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*” Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu sepanjang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan bukan melakukan konversi perolehan suara menjadi sejumlah kursi di DPR. Sebab, kewenangan untuk melakukan konversi perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)], Daerah Pemilihan Paniai 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota], dan Daerah Pemilihan Paniai 2 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perihal permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan kata “perbaikan” pada perihal permohonan Pemohon yang disampaikan pada masa perbaikan permohonan, sehingga menurut Termohon, permohonan dimaksud dianggap sebagai permohonan awal yang telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah, meskipun permohonan kedua Pemohon bertanggal 26 Maret 2024 tidak memuat atau tidak tertulis kata “Perbaikan” pada bagian “Perihal” dalam permohonan tersebut, namun Mahkamah dapat memahami bahwa permohonan dimaksud adalah Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sepanjang perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak Pemohon menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), yakni pada 24 Maret 2024 pukul 01:17 WIB, maka perbaikan permohonan Pemohon tidak lah melewati tenggang waktu masa pengajuan perbaikan permohonan. Permohonan perbaikan diajukan pada 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB, sehingga perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19:51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95-01-17-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon mengenai permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon yang tidak jelas atau kabur.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan antara lain:

1. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya pemindahan suara dari Pemohon ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Pemohon tidak menjelaskan locus terjadinya perpindahan suara secara spesifik;

3. Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan suara yang pindah dan dipindah itu dari suara partai politik atau dari suara calon legislatif partai politik;
4. Pemohon meminta 3 (tiga) alternatif petitum dengan pokok yang berbeda-beda. Masing-masing petitum yang diminta oleh Pemohon, pokok petitumnya berbeda-beda, sehingga menyebabkan ketidakjelasan permintaan Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang dianggap oleh Mahkamah penting dan relevan untuk dinilai, yakni berkenaan dengan adanya beberapa model petitum alternatif dan ihwal lokasi perpindahan suara Pemohon yang tidak dijelaskan secara rinci. Petitum dalam sebuah permohonan menjadi bagian yang sangat penting untuk dibahas, sebab berkaitan dengan permintaan Pemohon kepada Mahkamah. Petitum yang tidak jelas, apalagi saling bertentangan dengan posita, berpotensi membuat sebuah permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, kejelasan sebuah petitum dalam suatu permohonan menjadi salah satu syarat formil yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 yang menyatakan,

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. nama dan alamat Pemohon...dst;

b. **Uraian yang jelas** mengenai:

1. kewenangan Mahkamah...dst;

2. kedudukan hukum Pemohon...dst;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan...dst;

4. pokok Permohonan...dst;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, uraian yang jelas mengenai petitum menjadi salah satu keniscayaan. Adapun petitum permohonan Pemohon oleh Mahkamah dinilai tidak jelas atau kabur antara lain:

1. Pada petitum alternatif pertama tidak memuat pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024. Oleh karena itu, Petitum alternatif 1 (satu) tidak dapat digunakan.
2. Pada petitum alternatif kedua, terdapat pertentangan antara permintaan penetapan perolehan suara yang benar antara posita dengan Petitum di Dapil Provinsi Papua Tengah untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Pada bagian posita disebutkan bahwa Pemohon meminta penetapan perolehan suara untuk

Caleg atas nama Albertus Keiya yang benar dalam posita sebanyak 66.612 suara, tetapi dalam Petitum permohonan, Pemohon meminta penetapan perolehan suara Caleg atas nama Albertus Keiya yang benar sebanyak 65.587 suara. Padahal dalam petitum Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan jumlah total perolehan suara yang benar di Dapil DPR RI Papua Tengah sebanyak 169.212 suara, yang salah satu perolehan suara yang diharapkan adalah dari Kabupaten Paniai sebanyak 65.587. Artinya, total suara ini pun berbeda dengan total suara yang diminta antara posita dengan petitum.

3. Pada petitum alternatif kedua, terdapat pertentangan antara permintaan penetapan perolehan suara yang benar antara posita dengan Petitum di Dapil Paniai 1 DPRD Kabupaten. Dalam positanya, Pemohon mendalilkan perolehan suara versi Pemohon sebanyak 4.095 atau 4.195 suara atas nama Caleg Pemohon yang bernama Yulius Kudiai, tetapi pada bagian Petitum Nomor 3.2 Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar atas nama Yulius Kudiai sebanyak 5.128 suara, sehingga total perolehan suara seharusnya 7.248 suara atau 7.348 dan bukan 8.281 suara sebagaimana petitum *a quo*.
4. Pada Petitum alternatif 3, Pemohon meminta Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah dan meminta kepada Mahkamah agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Berkenaan dengan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil DPR RI, telah ternyata adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, sehingga dalil ini pun turut tidak jelas atau kabur.

Sementara itu berkaitan dengan ihwal perubahan perolehan suara di dapil Paniai 2 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon pun tidak menjelaskan secara rinci dalam posita permohonannya terkait dengan lokasi TPS tempat terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon, sehingga menurut Mahkamah, meskipun Kabupaten Paniai merupakan Kabupaten yang menerapkan sistem pemilihan dengan menggunakan noken atau sistem ikat berdasarkan kearifan lokal di daerah tersebut, namun hasil pemungutan suara di setiap TPS-TPS di daerah dimaksud mesti dicatatkan ke dalam formulir model C. HASIL DPRD-KABUPATEN/KOTA saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dengan tidak dijelaskannya peristiwa perubahan perolehan suara Pemohon itu terjadi di TPS mana saja, telah menyebabkan dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.11]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi

Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Erry Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.